



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Kebebasan Akademik Peneliti Tertekan
Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

EKOSISTEM RISET

Kebebasan Akademik

Peneliti Tertekan

JAKARTA, KOMPAS — Kebebasan akademik peneliti ataupun otonomi lembaga riset masih mendapat tekanan dari berbagai pihak. Padahal, kebebasan akademik peneliti dan otonomi kampus ataupun institusi riset amat penting untuk menjamin hasil riset tidak disusupi aspek politis.

Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia yang juga pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang Wiratraman, menyampaikan, kebebasan akademik merupakan hak asasi manusia (HAM). Hal ini tertuang dalam sejumlah dasar hukum, seperti Deklarasi Universal HAM 1948.

"Kebebasan akademik memerlukan otonomi institusi dalam perguruan tinggi. Jadi, semua institusi akademik berhak atas otonomi atau bebas dari campur tangan," ujarnya dalam webinar bertajuk "Pentingnya Kebebasan Akademik Peneliti dan Otonomi Lembaga Penelitian", Rabu (12/1/2022).

Namun, kebebasan dan otonomi institusi akademik di Indonesia mendapat tekanan dari sejumlah pihak. Dari komplikasi oleh Herlambang, pada 2015-2018, ada 65 kasus tekanan pada akademisi, seperti pemecatan, pemidanaan, dan ancaman pembunuhan. Tekanan meningkat pada 2018-2020 karena mengkritik kebijakan pemerintah dan institusi mereka.

Sentralisasi

Selain itu, Herlambang mengkhawatirkan perkembangan kebebasan akademik saat ini, khususnya peleburan sejumlah lembaga penelitian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peleburan itu dikhawatirkan merusak ekosistem dan kelembagaan riset melalui sentralisasi.

Setiap lembaga riset memiliki karakter dan strategi inovasi beragam sehingga cara kerjanya tak bisa disamakan. Diperlukan mitigasi mempertahankan kebebasan akademik dan integritas lembaga riset, di antaranya berkomunikasi dengan pihak terkait.

"Pemerintah mesti memberi ruang mengembangkan riset sesuai kebijakan. Hal yang tak boleh dilakukan adalah mematikan daya ekosistem riset saat hasil riset kontradiktif dengan arah kebijakan pemerintah," ucapnya.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menegaskan, peleburan sejumlah lembaga riset ke BRIN tak akan mengganggu independensi peneliti. Setelah melebur, para peneliti masih melanjutkan risetnya, contohnya pengembangan vaksin Merah Putih yang melibatkan Lembaga Eijkman dan pihak lain. Anggota Dewan Pengarah BRIN, Marsudi Wahyu Kisworo, menjamin para peneliti BRIN punya independensi dan bebas meneliti sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kompas, 7/1/2022).

Petisi

Persoalan BRIN menyita perhatian sejumlah guru besar dan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa. Mereka antara lain, Azyumardi Azra, Didin S Damanhuri, Agus Pakpahan, Satryo Soemantri Brodjo-negoro, dan Franz Magnis-Suseno.

Sebanyak 8.219 tokoh akademisi dan warga menandatangi petisi meminta Presiden dan Dewan Pengarah BRIN mendengar aspirasi masyarakat terkait peleburan sejumlah lembaga riset ke BRIN. Inisiator petisi berpendapat, BRIN seharusnya hanya berfungsi sebagai lembaga pendana riset dan pusat koordinasi inovasi ilmu pengetahuan dengan mengintegrasikan lembaga riset dan penelitian. (MTK)